

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa kali sudah kita mendengar atau mengetahui seseorang mati atau tewas dihajar massa yang mengamuk akibat ulah orang yang baru saja dihabisi nyawanya itu? Berapa kali pula orang harus diculik atau hilang karena mengkritik atau menyerang penguasa?

Bahkan masih segar dalam ingatan kita, peristiwa Mei 1998 yang menimbulkan pengrusakan harta dan fasilitas usaha serta pemerkosaan terhadap wanita etnis Tionghoa (Kompas, 15 Mei 1998).

Jika kita mau melihat beberapa tahun silam ke belakang, terdapat rentetan peristiwa yang memilukan, seperti misalnya pembunuhan massal kepada G30S PKI, peristiwa Tanjung Priok, penembak misterius, penangkapan dan panahanan terhadap demonstran dalam peristiwa Kedung Ombo.

Ditambah lagi, tawuran antar pelajar, bahkan tawuran antar warga di beberapa daerah di Jakarta, bukan merupakan hal yang aneh yang sering kita dengar.

Hal ini semua menunjukkan masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia. Mengapa hal ini sampai terjadi? Mengapa kejadian serupa yang berupa pelanggaran HAM selalu terulang?

Sudah tidak berdayakah perangkat hukum kita untuk menanganinya? Atau salahkah pembelajaran HAM yang sudah kita berikan selama ini?

Dengan lain perkataan, sudah efektifkah pembelajaran HAM yang kita berikan kepada anak-anak kita?

Bagaimanakah jalan keluar yang mau kita tempuh?

Jika kita bicara mengenai upaya yang harus kita ambil untuk menangani masalah HAM, maka ada 2 bagian yang harus mendapat penekanan, yaitu :

1. Upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran HAM
2. Upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM

Upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran HAM, akan masuk dalam kompetensi penegakan hukum oleh aparat hukum.

Sedangkan upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM adalah dengan menumbuhkan kesadaran setiap orang untuk menghormati HAM. Dengan menghormati HAM, orang akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.

Bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran setiap orang untuk menghormati HAM?

Cara yang paling efektif adalah dengan cara persuasif melalui pendidikan. Jika demikian, apakah pendidikan yang ada di Indonesia pada umumnya dan pendidikan HAM pada khususnya sekarang ini, belum dapat menjawab masalah tersebut?

Dilihat dari kenyataan tingginya pelanggaran HAM yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pembelajaran HAM yang ada sekarang belum mampu menumbuhkan kesadaran setiap individu untuk menghormati HAM.

Lalu, pembelajaran HAM yang bagaimanakah yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku sesuai prinsip-prinsip HAM? Atau yang dapat menumbuhkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah HAM.

Jika kita berpegang pada kesimpulan sementara yang dapat ditarik, bahwa pembelajaran HAM yang ada sekarang belum mampu menumbuhkan kesadaran setiap individu untuk menghormati HAM, hal itu karena pembelajaran HAM yang diberikan selama ini semata-mata hanya menekankan pada pembelajaran hafalan. Terbukti dari fakta bahwa peserta terbaik dari Program P4 tidak menjamin dirinya menjadi manusia yang saleh, manusiawi, jujur, dan tidak korupsi.

Dengan demikian maka pendidikan HAM yang diperlukan adalah pendidikan HAM yang tidak sekedar hanya menekankan pada pembelajaran hafalan atau pengetahuan saja, sebab pembelajaran HAM yang demikian, terbukti tidak efektif untuk membangun kebiasaan yang menghormati HAM, karena nilai-nilai yang diketahui tidak ada kaitan dengan perilaku yang teramati.

1.2. Identifikasi Masalah

Jika kita perhatikan pembelajaran HAM yang ada di SMU menurut Kurikulum Nasional 1994, bukan merupakan satu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pembelajaran HAM terintegrasi dalam Pelajaran Agama, PPKn dan khusus untuk kelas III IPS terintegrasi dalam mata pelajaran Tata Negara dalam Pokok Bahasan Kekuasaan Negara, Negara Hukum dan HAM.

Jadi, pembelajaran HAM diberikan, dalam konteks **Negara Hukum** dimana Penegakan HAM, merupakan salah satu unsur dari Negara Hukum.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran HAM yang bagaimana yang lebih meningkatkan kepekaan siswa SMU di bidang HAM.

Apakah pembelajaran HAM yang menggunakan studi kasus, atau pembelajaran HAM yang tradisional tanpa studi kasus.

1.3. Perumusan Masalah

1.3.1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan diarahkan pada pembelajaran HAM dalam pelajaran Tata Negara pada kelas III IPS di SMUK Tirta Marta-BPK Penabur.

Apakah pembelajaran HAM yang diberikan dapat meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah HAM yang aktual, misalnya pelecchan perempuan, eksploitasi anak, pelecchan seksual, dan sebagainya.

1.3.2 Pertanyaan Penelitian

Atas dasar hasil penelitian penjajakan yang dihubungkan dengan pembatasan masalah, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- ❖ Apakah ada pengaruh pembelajaran HAM yang dilengkapi dengan studi kasus terhadap kepekaan siswa di bidang HAM.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perbedaan pengaruh antara pembelajaran HAM yang bersifat kognitif belaka dengan pembelajaran HAM yang menggunakan studi kasus, terhadap kepekaan siswa dalam masalah HAM.

1.5. Manfaat Penelitian

- 1.5.1. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Pembelajaran HAM secara umum.
- 1.5.2. Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah :
 - a. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi kepekaan untuk mengembangkan model-model pembelajaran.
 - b. Bagi siswa, diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah HAM.